

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Korupsi di Indonesia

Di Indonesia korupsi sudah ada dan selalu mengalami pasang surut sejak zaman kerajaan nusantara dan terus berlanjut pada saat masa kolonial Belanda. berbicara sejarah panjang tentang korupsi artinya korupsi ini berhubungan dengan budi dan akal manusia. Korupsi sendiri dinilai sebagai perbuatan busuk yang memiliki daya rusak yang sangat tinggi dan memberikan pengaruh ke perekonomian masyarakat.

Negara yang memiliki tingkat rendah korupsinya maka negara itu dinilai sebagai negara maju, sebab korupsi itu bukanlah sebuah budaya namun membudaya. Melihat tingginya angka korupsi di Indonesia maka sudah selayaknya seluruh bangsa dan generasi muda negeri kita memerangi korupsi dan mencegah adanya tindak korupsi. Namun sayangnya perbuatan korupsi bisa dianggap wajar apabila generasinya tidak ada pencegahan (Kementerian Keuangan, 2021).

Jenis korupsi yang marak terjadi adalah korupsi yang berkaitan dengan instansi pemerintahan sehingga mereka bisa memanfaatkan jabatan untuk diambil keuntungannya serta menyadari wewenang yang mereka miliki. Sehingga pejabat yang melakukan tindak korupsi dapat terjerat pasal penyalahgunaan wewenang. Undang tindak pidana korupsi mengatur dua jenis pemerasan. Pertama, pemerasan oleh pejabat negara yang memiliki wewenang. Dengan sengaja pejabat tersebut meminta uang atau barang

kepada pihak lain jika ingin urusannya tersebut lancar atau proyeknya disetujui. Kedua pemerasan oleh pegawai negeri atau aparat kepada masyarakat.

2.2. Korupsi Benih Lobster

Pemimpin politik pada tanggal 24 Desember 1972, Edhy Prabowo, S.E., M.M., dan M.B.A. lahir di Indonesia. Ia tergabung dalam Partai Gerindra, sering disebut Partai Gerakan Indonesia Raya. Sejak 12 Oktober 2019 hingga 25 November 2020, Edhy menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'Ruf Amin. Susi mengklaim aturan yang memperbolehkan ekspor benih lobster itu aneh karena hanya Indonesia yang mengizinkan ekspor benih lobster tersebut, sama halnya jika dilihat pada negara Sri Lanka, Filipina, Kuba dan Australia, mereka tidak memperbolehkan ekspor benih lobster. Berbeda dengan pendapat Edhy Prabowo yang mengizinkan ekspor benih lobster. Edhy Prabowo menerbitkan Permen No 12 Tahun 2020 setelah membatalkan dan mengubah Permen Susi No 56 Tahun 2016.

Penjualan benih lobster untuk budidaya sebelumnya dilarang oleh Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016; namun Permen-KP Nomor 12 Tahun 2020 yang mengamankan agar seluruh eksportir menanam benih lobster di Indonesia, mematuhi ketentuan bandara untuk benih lobster, dan memperhatikan stok benih yang sudah punah, akhirnya dicabut. Lobster sendiri merupakan salah satu sumber daya perikanan di Indonesia yang dinilai

penting dan memiliki nilai jual tinggi dan banyak dicari oleh banyak pihak. Meski demikian, Edhy menegaskan masih banyak lobster yang hidup di alam terbuka di Indonesia dan belum punah.

Gambaran mengenai kasus ini dijelaskan pada detik News bahwa Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidi 6 bulan kurungan. Edhy Prabowo terbukti bersalah menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Adapun hal yang meringankan adalah Edhy sopan dan belum pernah dihukum serta sebagian aset yang diperoleh dari korupsi telah disita. Sedangkan hal yang memberatkannya adalah Edhy dianggap tidak mendukung program pemerintah, Edhy juga dianggap tidak memberi teladan yang baik sebagai pejabat dan telah menikmati hasil korupsi.

Hakim mengatakan Edhy menerima suap melalui beberapa anak buahnya, yakni Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Budi Daya Lobster Andreau Misanta Pribadi, dan Safri selaku stafus Edhy dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Iis Rosita Dewi, serta Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK). Hakim mengatakan Edhy menerima uang suap sebesar US\$77,000 dari Direktur PT DPPP, Suharjito. Uang itu diberikan melalui Safri dengan maksud agar PT DPPP cepat mendapatkan izin budidaya dan ekspor benur.